

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah hubungan suci yang mempersatukan dua individu dalam satu keluarga, di mana pernikahan ini memiliki kekuatan untuk menghalalkan yang sebelumnya diharamkan dan menyatukan dua keluarga. Melalui pernikahan, seseorang dapat menemukan kebaikan yang tersebar di jalannya dan merasakan keindahan dunia yang diberikan oleh Allah.¹

Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah bersatunya seorang pria dan wanita, dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan adalah kewajiban yang diperintahkan kepada mereka yang mampu untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.²

Seseorang yang beriman dapat memperoleh pahala dan balasan yang baik jika ia memiliki niat tulus, mengikuti keinginan yang lurus, dan menjadikan pernikahannya sebagai cara untuk menjaga dirinya dari segala hal yang diharamkan. Sebagai makhluk tuhan yang dilengkapi dengan rasa cinta terhadap sesama jenis, manusia adalah makhluk hidup yang memiliki keinginan dan niat untuk mengembangkan keturunan dengan tujuan melestarikan manusia.³

¹Felix Y. Siauw, *Udah Putusin Aja!* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 98.

²Ahmad Marej, "The Importance Of Marriage In Islam" Vol.6 No.11 (2018).

³Syaiful Alam, "Reconstruction Of Marriage Zonation In Islamic Law Perspective" Vol.27 No. 2 (2020).

Dalam pernikahan tidak boleh hanya dilandasi oleh hawa nafsu semata, tetapi harus dijadikan sebagai tujuan dasar untuk mengikuti ajaran agama dan menjalankan ketaatan kepada Allah Swt.¹

Pernikahan dapat pula diartikan sebagai sebuah akad yang mana dalam hal ini telah ditetapkan oleh syariat yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk menghalalkan serta memberikan hak kepemilikan kepada seorang pria untuk bersenang-senang dengan seorang wanita, dengan syarat wanita tersebut tidak termasuk mahram dari segi nasab, persusuan dan keluarga.² Allah Swt berfirman dalam Q.S ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(Qs. Ar-rum/30: 21).³

Berdasarkan ayat tersebut dikatakan bahwa sebuah perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat sakral dimana Islam sendiri mensyorkan untuk merayakan hal tersebut. Tujuan dari merakanyakan pesta perkawinan adalah untuk memberitahu masyarakat sekitar bahwasanya telah diadakan atau diselenggarakan sebuah perkawinan oleh kedua mempelai agar terhidar dari fitnah yang tidak diinginkan.

¹M. Ali Ash-Shobuni, *Perkawinan Islami* (Solo: Mumtazah, 2008), 20.

²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, trans. oleh Abdul Haiyyie Al-Kattani, Dkk, Jilid 9, 2014, 39.

³Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004), 154.

Dalam sebuah perkawinan yang tidak dirayakan secara terbuka atau dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi menjadi kurang sempurna. Hal ini dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial, karena akan menimbulkan fitnah terhadap pasangan yang menikah secara sembunyi-sembunyi. Meskipun perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun belum mendapatkan pengakuan oleh pandangan masyarakat. Maka bagi sebagian dan bahkan kebanyakan setelah akad nikah selesai mereka mengadakan acara pesta pernikahan atau *walimatul'ursy*.

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرَنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَرُهَيْبِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"Telah menceritakan Quta'ibah telah menceritakan Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik Rasul Saw melihat Abdurrahman bin auf. Beliau bertanya: "Apakah itu?" Dia menjawab: "Saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas." Beliau mendo'akan: "Barakallahu Laka (semoga Allah memberkatimu), adakankah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing." Abu Isa At Tirmidzi berkata, "Hadits semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, Jabir dan Zuhair bin 'Utsman." Abu Isa berkata: "Hadits Anas merupakan hadits hasan sahih". (H.R Muslim).⁴

Dalam Islam terdapat sebuah istilah yang merujuk pada pesta perkawinan yaitu *walimatul'ursy*. Walimah sendiri memiliki makna yaitu sebuah jamuan yang dikhususkan dalam acara pernikahan, Islam memandang *walimatul'ursy* sebagai sebuah ungkapan rasa syukur karena telah terlaksananya akad nikah. Namun dalam

⁴Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarah An-Nawawi*, Juz 5 (Daar el-Hadith, t.t.), 229.

penyelenggaraan walimatul'ursy memiliki sebuah aturan atau adab-adab yang perlu diperhatikan ketika menyelenggarakan acara walimatul'ursy dan salah satu dari adab tersebut adalah ketika menyelenggarakan acara walimah tidak berlebihan dalam mengeluarkan harta dan makan agar terhindar dari perbuatan mubazir.⁵

Allah Swt berfirman dalam Q.S al-A'raaf ayat 31:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ...

"...Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan"⁶

Apabila diperhatikan kembali, zaman sekarang seseorang menyelenggarakan walimatul'ursy atau pesta perkawinan cenderung berlebih-lebihan. Bahkan banyak yang mengadakan walimaah hingga menghabiskan uang ratusan juta rupiah. Begitupun dalam melakukan sebuah tradisi diperlukan beberapa bahan/makanan yang pada akhirnya akan terbuang sia-sia. Seperti halnya dalam pelaksanaan walimatul'ursy di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

Pesta pernikahan adalah sebuah kegiatan atau tradisi yang lumrah, yang terdiri dari sejumlah besar tradisi, budaya, adat istiadat dan upacara.⁷ Dalam pelaksanaan pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat Jawa khususnya Yogyakarta biasanya diselenggarakan dengan berbagai macam hiburan seperti

⁵Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 282.

⁶Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 154.

⁷Feruzha Makhmadovna Mamatova, "Family Tradition Wedding in the English and Uzbek *Linguculturology (on the Examples of Lexical and Phruseological Units)*," Oktober 2020, 4.

wayang kulit, orga tunggal, reok dan lain-lain.⁸ Umumnya setelah diselenggarakan akad nikah biasanya dilanjutkan dengan pesta pernikahan di hari itu juga. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin beragam tradisi yang dilakukan pada pelaksanaan pesta pernikahan ini.

Rangkaian perkawinan adat yogyakarta umumnya didahului dengan istilah penentuan hari baik atau sering disebut dengan penentuan *weton*. Penentuan *weton* sendiri adalah sebuah perhitungan hari baik dihitung dengan menyesuaikan hari kelahiran dan kemudian dihitung dengan menggunakan perhitungan *destawara* dan *pancawara*. Selanjutnya dilanjutkan dengan adat *jamparingan* yaitu sebuah tradisi pemberian hantaran berupa jajanan dari pihak mempelai wanita terhadap mempelai pria dengan tujuan sebagai tanda atau simbol niat baik dan kesanggupan. Dilanjutkan dengan upacara panggih (temu manten), yaitu sebuah prosesi mempertemukan kedua mempelai setelah keduanya melaksanakan akad nikah.⁹ Rangkaian proses didalamnya diawali dengan kedua mempelai memecahkan 1 butir telur ayam kampung yang diletakkan di atas cobek yang terbuat dari tanah liat dan dipecahkan dengan kaki sebelah kanan suami dan di atasnya ditekan oleh kaki kanan istri.

Selain tradisi yogyakarta terdapat pula tradisi adat Madura yang tidak jauh berbeda. Dalam tradisi pernikahan adat Madura adat tersebut dikenal dengan sebutan *Bhe-Ghiben*. Dalam tradisi tersebut dimulai dengan penentuan hari yang di

⁸Anas Mahfud, Tutik Hamidah, dan Nasrullah, "Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Masa Covid-19 Dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Masalah Mursalah," *Al-'Adalah* Vol 7, no. 1 (2022), 57-69, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/7932/4500>.

⁹Taryati, "Upacara Adat Pengantin Jawa Sebagai Ketahanan Bangsa," *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, Vol. 8, No. 2, no. Taryati (2013), 160, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1072/0>.

pilih oleh keluarga menggunkan kalender Madura atau nasehat dari sesepuh. Selanjutnya pengantin wanita di bawa kerumah pengantin pria untuk melaksanakan tradisi yang sering disebut dengan *nganten jaran goyang*, dilanjutkan dengan upacara adat yaitu siraman, tepung tawar, serta doa bersma yang dipimpin oleh seorang sesepuh. Rangkaian selanjutnya pembacaan surah Al-fatihan dilanjutkan dengan akad nikah dan resepsi.¹⁰

Dibalik penyelenggaraan pesta pernikahan adat Yogyakarta dan Madura, terdapat sebuah tradisi yang tidak begitu tampak saat penyelenggaraan pesta pernikahan berlangsung. Tadisi ini adalah sebuah tradisi yang menghadirkan sesajen, baik itu adat Yogyakarta maupun Madura juga terdapat tradisi sesajen, dimana tujuan dari sesajen tersebut adalah sama-sama meberikan hidangan kepda sang leluhur. Menurut kepercayaan masyarakata Yogyakarta dan Madura tradisi ini dilakukan agar acaranya berjalan dengan lancar, mencegah terjadinya hujan dan gangguan lainnya yang dapat menggagu jalannya acara pesta pernikahan. Hidangan sesajen sangat bervariasi tergantung pada adat daerahnya masing-masing, namun biasanya yang sering ada didalam hidangan sesajen adalah seperti makanan dan minuman yang tentunya tidak diprboleh untuk dikonsumsi. Biasanya rangkain kegiatan dari adat pesta pernikahan biaanya diambil alih oleh *dukun manten* aatau dukun pengantin yang mana disini adalah para sesepuh yang leboh tau tentang tardisi pada pesta perkawinan tersebut.

¹⁰Suandi, Petani/ Tokoh Adat Madura, Wawancara Pribadi, Sari Mulya, 19 November 2023.

Desa Sari Mulya adalah salah satu desa dari 17 desa yang terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana mayoritas masyarakatnya bersuku Yogyakarta dan Madura. Masyarakat Desa Sari Mulya umumnya yang bersuku Yogyakarta dan Madura masih banyak yang menjaga, melestarikan serta menjalankan adat mereka ketika menggelar pesta perkawinan. Salah satunya adalah tradisi Yogyakarta yang masih terus dilestarikan adalah tradisi *temu manten*, sungkeman dan tradisi sesajen sementara tradisi adat Madura yang masih terus lestari hingga sekarang adalah tradisi *Bhe-Ghiben* dan tradisi sesajen.

Selain itu masyarakat tersebut juga memiliki tujuan atau latar belakang mengapa mereka melaksanakan tradisi adat mereka, selain memiliki tujuan untuk melestarikan adat dan budaya, mereka juga mempercayai bahwa mengikuti apa yang leluhur atau nenek moyang mereka lakukan adalah bentuk suatu ketiaan atas budaya atau tradisi yang sudah lama dijalankan nenek moyang mereka. Meskipun dalam menjalankan adat istiadat tersebut, masyarakat tidak tau menau apakah nenek moyang mereka memiliki dasar yang kuat atau pun tidak memiliki dasar dalam menetapkan sebuah tradisi. Masyarakat juga mempercayai apabila mereka tidak mengikuti tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, maka sudah terjadi sebuah pelanggaran dan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menurut kepercayaan adat mereka.

Lalu seperti apakah rangkaian perkawinan yang biasa diselenggarakan dalam acara perkawinan adat Yogyakarta dan Madura di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu? Apa alasan yang medasari masyarakat melakukan tradisi tersebut?

Peneliti ingin mengetahui apakah tradisi tersebut sesuai dengan syariat Islam pada rangkaian perkawinan adatnya dan berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Rangkaian Perkawinan Adat di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Lobaan Kabupaten Tanah Bumbu.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana rangkaian perkawinan adat di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Apa alasan masyarakat Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupten Tanah Bumbu melaksanakan tradisi adat Yogyakarta dan Madura pada rangkaian perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana rangkaian perkawinan adat di Desa Sari mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui bagaimana alasan masyarakat Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai loban Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tradilsil adat Yogyakarta dan Madura pada rangkaian perkawinan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Dapat bermanfaat dan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum serta menambah wawasan untuk para civitas akademik khususnya dalam bidang hukum keluarga.
2. Dapat dijadikan sarana informasi dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga dalam bentuk karya tulis ilmiah.

E. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi oprasional sebagai berikut:

1. Praktik, adalah pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan praktik dalam penelitian ini adalah praktik pesta pernikahan adat Jawa Yogyakarta dan Madura.
2. Rangkaian, adalah susunan atau urutan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling terhubung atau berkaitan secara berurutan .¹² Adapun yang dimaksud dengan rangkaian dalam penelitian ini adalah sebuah rangkaian atau susunan perkawinan adat Yogyakarta dan Madura yang terdapat di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai loban Kabupaten Tanah Bumbu.

¹¹Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, t.t.), 541.

¹²*Fikih munakahat* (Jakarta: Rajawali, 2013), 76.

3. Adat, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah aturan baik dari segi perbuatan dan sebagainya yang dilakukan sejak dahulu kala dan diikuti secara turun-temurun.¹³ Jadi, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan adat adalah adat Yogyakarta dan Madura yang merupakan suatu kebudayaan yang memiliki aturan mengenai perbuatan dan sebagainya, yang dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Yogyakarta dan Madura di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. Adat dan kebudayaan ini dapat mendarah daging dan diwariskan turun-temurun dari nenek moyang ke anak, cucu, cicit dan seterusnya. Adat Jawa yang dimaksud disini adalah tradisi adat Yogyakarta dan Madura yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Agar teruji dan terbukti originalitas penelitian ini, perlu dikemukakan beberapa tulisan karya ilmiah yang relevan dengan pelaksanaan pesta perkawinan Adat Jawa, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ramadhani Azhari, UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul Praktik Baarak Naga Pada Walimah Perkawinan di Desa Barikin.

¹³*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Adat*, <https://lbbi.web.id/adat.html>.

Kecamatan Haruyan.¹⁴ Skripsi ini berisi tentang adat istiadat haarak naga yang dilakukan oleh masyarakat Hulu Sungai Tengah di Desa Barikin Kecamatan Haruyan. Persamaan pada judul yang saya angkat adalah sama-sama membahas mengenai tradisi yang dilakukan pada pelaksanaan pesta perkawinan. Adapun perbedaannya, pada skripsi ini membahas tentang adat istiadat baarak naga yang dilakukan oleh masyarakat Hulu Sungai Tengah di Desa Barikin Kecamatan Haruyan, sedangkan skripsi yang penulis angkat, yaitu tentang tradisi pada pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa Yogyakarta dan Madura di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Sakinah noviyanti, Mahasiwa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Al-AhwalAl-Syakhshiyah dengan judul Analisa Maqashid Al-Syari'ah Terkait Walimatul'urs Pada Masa Pandemi Covid-19.¹⁵ Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pelaksanaan walimatul'urs pada saat terjadi covid-19 yang dianalisis menggunakan hukum islam dan hukum positif serta juga dianalisis menggunakan maqhasid al-syari'ah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terahulu terletak pada fokus masalah yang berbeda dimana penelitian ini membahas tentang praktik atau pelaksanaan walimatul'urs adat Jawa Yogyakarta dan Madura sesuai atau tidak pelaksanaannya adab-adab walimatul'ursy dan syariat islam dan terdapat

¹⁴Ramadhani Azhari, "Praktik Baarak Naga Pada Walimah Perkawinan Di Desa Barikin Kecamatan Haruyan" (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

¹⁵Sakinah Noviyanti, "Analisa Maqashid Al-Syari'ah Terkait Walimatul'urs Pada Masa Pandemi Covid-19" (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

perbedaan pada jenis penelitian dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kajian pustaka sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

3. Penelitian oleh Anwar Kholid, dalam sebuah skripsi Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan (Kasus di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap).¹⁶ Tema penelitian skripsi ini lebih memfokuskan bagaimana tinjauan hukum Islam memandang adat Komaran Pasang Sesaji dalam resepsi pernikahan di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Sedangkan penelitian yang peneliti buat ini merupakan penelitian tentang bagaimana tradisi pada pelaksanaan pesta perkawinan Adat Jawa Yogyakarta dan Madura di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. Yang mana dari jenis tradisi yang diteliti saja sudah berbeda dengan tradisi yang diteliti oleh Anwar Kholid.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Fatimah, IAIN Bukittinggi Fakultas Syari'ah Progam Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Sesajen Dalam Walimatul 'Ursy (Di Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya).¹⁷Skripsi ini berisi tentang deskripsi tradisi sesajen dalam Walimatul 'Ursy yang dilakukan oleh Masyarakat Nagari

¹⁶Anwar Kholid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan (Kasus Di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁷Nur Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Sesajen Dalam Walimatul 'Ursy (Di Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya)" (Bukittinggi, IAIN Bukittinggi, 2019).

Koto Laweh, selain itu skripsi ini juga menggunakan pandangan para ulama mengenai tradisi sesajen. Apabila dibandingkan, dari segi pembahasan mungkin akan mempunyai sedikit persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Akan tetapi ada perbedaan dari segi komponen, unsur dan tujuan dari tradisi yang dilakukan di Nagara Koto Laweh dengan tradisi yang dilakukan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Jalaluddin, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah dengan judul skripsi Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul'urs (Di Desa Pea Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil), Menurut Mazhab Syafi'I.¹⁸ Dalam penelitian tersebut membahas tentang makna bekhalek pada walimatul'urs menurut mazhab syafi'i di Desa Pea Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil yaitu adanya timbal balik dalam sumbangan pada acara walimatul'urs dan menegur apabila pengembalian sumbangan tidak sesuai dengan yang diberikan dan penelitian ini juga didukung dengan sebuah kajian pustaka imam syafi'i untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada aspek fokus penelitian dimana penelitian ini lebih berfokus terhadap praktik pelaksanaan walimatul'urs dan percampuran adat Jawa Yogyakarta dan Madura dalam pelaksanaan walimatul'urs yang tidak sesuai dengan aturan dan syariat islam.

¹⁸Jalaluddin, *Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul'urs (Di Desa Pea Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil), Menurut Mazhab Syafi'I*, (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2018).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan. Didalamnya terdapat judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab 2: Landasan Teori, pada bab ini terdapat landasan teori tentang masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu terdapat teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang didapatkan dari sumber seperti buku, jurnal, dan literatur yang mendukung penelitian ini.

Bab 3: Metode Penelitian, didalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, yang berperan sebagai sumber informasi dan sumber hukum serta sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan tahap penelitian.

Bab 4: berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan atau analisis mengenai bagaimana praktik walimatul'ursy atau pesta pernikahan yang biasa dilaksanakan di Desa Sari mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, latar belakang masyarakat menggunakan tradisi adat Jawa Yogyakarta dan Madura.

Bab 5: pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga berisikan saran-saran.